



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK
NOMOR 3b/KPN.W14-U27/SK/I/2026**

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PENGGANDAAN SALINAN INFORMASI /
DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Kab. Madiun dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Maklumat Pelayanan Informasi Publik;
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Kab. Madiun di laksanakan melalui Meja Informasi ;
- c. Bahwa agar pelayanan keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan baik perlu ditetapkan Biaya Penggandaan yang merupakan biaya riil untuk menggandakan informasi publik termasuk biaya transportasi dan biaya pengiriman;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun tentang Penetapan Biaya Penggandaan Salinan Informasi / Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANDAAN SALINAN INFORMASI / DOKUMENTASI;**

KESATU : Biaya Penggandaan Salinan Informasi/Dokumentasi adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya penggandaan salinan informasi berupa fotocopy	Rp. 500,-/lembar
2.	Biaya Transportasi	Rp. 10.000,00
2.	Biaya pengiriman	Sesuai dengan biaya ekspedisi pengiriman PT Pos Indonesia

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Nganjuk
: 6 Januari 2026



Ketua,

Oki Basuki Rahmat